



PUTUSAN

Nomor 0300/Pdt.G/2019/PA Adl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 40 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Konawe Selatan selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 59 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Sopir Mobil Truck, tempat kediaman di depan Pertamina XXXXXXX, Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat yang dalam surat gugatannya tertanggal 01 Nopember 2019 telah didaftarkan dibawah register Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo Nomor 0300/Pdt.G/2019/PA Adl. tanggal 04 Nopember 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada 15 Maret 1993 Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus jejaka pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung, dan yang menikahkan Imam Desa bernama tani dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Suparman dan Sargono dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan sekarang;

5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

1. ANAK I, umur 24 tahun;
2. ANAK II, umur 14 tahun;

6. Bahwa anak-anak yang nama-namanya sebagaimana tersebut di atas, hingga kini tinggal bersama Penggugat;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat tetap beragama Islam;

8. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxx dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Penggugat ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Penggugat kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Penggugat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

9. Bahwa kurang lebih sejak awal tahun 1994 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :

9.1 Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya;

9.2 Tergugat sering minum dan bermain judi, dan sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat apabila sudah terpengaruh minuman keras (KDRT);

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 0300/Pdt.G/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan September 2018, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat, kediaman bersama adalah Tergugat;
11. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
12. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo c.q Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan sahnya perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 1993 di wilayah Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan;
3. Memutuskan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Andoolo c.q. Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Kendari, berdasarkan relaas panggilannya tertanggal 08 Nopember 2019, 11 Nopember 2019 dan 27 Nopember 2019

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 0300/Pdt.G/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Penggugat yang oleh Penggugat memperbaiki posita angka 2 sebagai berikut :

- 1.semula " wali nikah adalah ayah kandung Penggugat, menjadi wali nikah adalah paman Penggugat yang bernama Dulahi (saudara kandung ayah Penggugat), karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- 2.semula " yang menikahkan Imam Desa yang bernama Tani, menjadi yang menikahkan Imam Desa yang bernama Yamin;
- 3.semula " saksi nikah masing-masing bernama Suparman dan Sargono menjadi Tayyeb dan Tani";

dan selebihnya Penggugat menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, Tergugat tidak hadir sehingga tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti berupa tiga orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I PENGGUGAT, Umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat; kenal Tergugat bernama TERGUGAT, kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Maret 1993 di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXX, dahulu Kecamatan XXXXX, Kabupaten Konawe, sekarang Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa status pada waktu menikah Penggugat adalah perawan sedangkan Tergugat adalah jejaka;

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 0300/Pdt.G/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah adalah Paman Penggugat (saudara kandung ayah Penggugat) yang bernama Dulahi karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia pada saat Penggugat dan Tergugat menikah; dan Paman Penggugat menyerahkan kuasa kepada Imam Desa setempat yang bernama Yamin untuk menikahkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah adalah dua orang laki-laki yaitu Tani dan Tayyeb;
- Bahwa mahar yang diberikan Tergugat sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah adalah berupa uang sejumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mendengar sendiri prosesi pengucapan ijab kabul pada waktu itu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan sesusuan, hubungan darah maupun hubungan semenda;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada waktu dan setelah Penggugat dengan Tergugat menikah tidak ada orang lain yang keberatan sampai sekarang;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat, tidak pernah Penggugat dengan Tergugat menikah lagi;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa selama perkawinannya antara Penggugat dengan Tergugat, keduanya tetap beragama Islam dan menikah sesuai ajaran agama Islam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat perkawinannya tidak terbit buku surat nikahnya karena Penggugat dengan Tergugat telah menyerahkan uang untuk biaya administrasi pengurusan buku nikah kepada Pegawai Pencatat Nikah, dan ternyata petugas lalai mendaftarkan pernikahan Penggugat dan Tergugat pada KUA setempat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi;

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 0300/Pdt.G/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi 2 (dua) kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat suka main judi dan Tergugat tidak memberikan biaya hidup kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sering melihat Tergugat main judi dan mengenai Tergugat tidak memberikan biaya hidup kepada Penggugat, saksi mengetahui karena diceritakan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018;
- Bahwa kini Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, sedangkan Tergugat tinggal di Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kota Kendari;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak datang untuk memenuhi panggilan keluarga Penggugat;

2. SAKSI II PENGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Desa Pohara, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe Selatan, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ipar Penggugat; saksi kenal Penggugat bernama Marlian kenal sejak saksi menikah dengan kakak Penggugat sekitar beberapa bulan lalu, dan saksi kenal Tergugat bernama TERGUGAT, kenal sejak beberapa bulan lalu karena saat itu saksi bertemu di bandara;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah saksi tidak hadir;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat setelah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 0300/Pdt.G/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi bahwa Tergugat suka main judi dan minum minuman keras;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat kini tinggal di rumah kediaman bersama di Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, sedangkan Tergugat tinggal di Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kota Kendari;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak datang memenuhi panggilan keluarga Penggugat;

3. SAKSI III PENGGUGAT, Umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama TERGUGAT, kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Maret 1993 di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah saksi hadir;
- Bahwa status pada waktu menikah Penggugat adalah perawan sedangkan Tergugat adalah jejak;
- Bahwa yang menjadi wali nikah sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah adalah Paman Penggugat (saudara kandung ayah Penggugat) yang bernama Dulahi karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia pada saat Penggugat dan Tergugat menikah; dan Paman Penggugat menyerahkan kuasa kepada Imam Desa setempat yang bernama Yamin untuk menikahkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah adalah dua orang laki-laki yaitu Tani dan Tayyeb;
- Bahwa mahar yang diberikan Tergugat sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah adalah berupa uang sejumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar sendiri prosesi pengucapan ijab kabul pada waktu itu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan sesusuan, hubungan darah maupun hubungan semenda;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada waktu dan setelah Penggugat dengan Tergugat menikah tidak ada orang lain yang keberatan sampai sekarang;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat, tidak pernah Penggugat dengan Tergugat menikah lagi;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa selama perkawinannya antara Penggugat dengan Tergugat, keduanya tetap beragama Islam dan menikah sesuai ajaran agama Islam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Penggugat dan Tergugat tidak terbit buku nikahnya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa berdasarkan informasi Penggugat, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering bermain judi, minum minuman keras sampai mabuk, dan Tergugat main perempuan;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat bermain judi sejak 2 (dua) bulan setelah menikah dan hingga sekarang ini Tergugat masih sering bermain judi;
- Bahwa saksi juga sering melihat Tergugat minum minuman keras, dan saksi sering melihat Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018;

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 0300/Pdt.G/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kini Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, sedangkan Tergugat tinggal di Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kota Kendari;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak datang memenuhi panggilan keluarga Penggugat;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan bukti lagi dan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana Ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama "antara orang-orang yang beragama islam" di bidang perkawinan diantaranya adalah "gugatan perceraian". Berdasarkan ketentuan tersebut dan sebagaimana perkara ini adalah jenis perkara gugatan perceraian maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa gugatan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Oleh karena

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 0300/Pdt.G/2019/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang bertempat tinggal di Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Andoolo, maka secara relatif perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Andoolo untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwabahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, namun sebagaimana dalam gugatan Penggugat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum tercatatkan pada Kantor Urusan Agama sedang Penggugat mengajukan permohonan cerai gugat kumulasi pengesahan nikah, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) dan Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat memiliki kapasitas dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, sehingga pemanggilan tersebut dinyatakan telah resmi dan patut. Meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan serta tidak diketahui alasan ketidakhadirannya sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut dan tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat pada tiap persidangan untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, upaya damai telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jis Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 0300/Pdt.G/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini kumulasi dengan perceraian dan pengesahan nikah, maka yang terlebih dahulu harus diperiksa adalah perkara pengesahan nikah untuk menilai keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat kemudian gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX pada tanggal 15 Maret 1993. Saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka. Pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah, yang menjadi wali nikah adalah Paman Penggugat yang bernama Dulahi (saudara kandung ayah Penggugat), karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, yang menikahkan adalah Imam Desa bernama Yamin, dan saksi nikah ada dua orang bernama Tani dan Tayyib dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah). Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) saksi yang sudah dewasa dan telah disumpah sehingga telah memenuhi maksud Pasal Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg., dan Pasal 175 R.Bg., para saksi Penggugat bukan termasuk orang yang dilarang memberikan kesaksian pada perkara *a quo* sesuai Pasal 172 ayat (2) R.Bg. Oleh karena itu, saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil kesaksian, maka Majelis akan menilai kualitas kesaksian dua saksi Penggugat, dari segi kualitas pengetahuan saksi (Pasal 308 R.Bg.) dan kesesuaian keterangan di antara saksi (Pasal 309 R.Bg.);

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua hadir secara langsung pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat dan menerangkan sebagai berikut : bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Maret 1993 di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXX, dahulu Kecamatan XXXXX, Kabupaten Konawe sekarang Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan.

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 0300/Pdt.G/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat jejak. Yang menjadi wali nikah adalah Paman kandung Penggugat bernama Dulahi (saudara kandung ayah Penggugat) karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, dan dinikahkan oleh Imam Desa bernama Yamin, ada proses ijab kabul, wali nikah Penggugat tersebut mewakili kepada Imam Desa untuk melakukan proses ijab kabul dengan Tergugat. Saksi nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat ada dua orang bernama Tayyeb dan Tani. Maharnya berupa uang sejumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah). Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab dan semenda dan tidak pernah sesusuan serta tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat sampai sekarang. Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku nikah karena petugas yang telah diminta bantuan untuk mengurus perkawinan Penggugat dan Tergugat ternyata telah lalai mendaftarkan perkawinan Penggugat dan Tergugat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dan didasarkan atas pengetahuan langsung sehingga kesaksian dua saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 Maret 1993 di Desa XXXXXXX, dahulu Kecamatan XXXXX, Kabupaten Konawe sekarang Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa pada waktu menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat adalah jejak;
- Bahwa wali nikah Penggugat adalah Paman kandung Penggugat yang bernama Dulahi (saudara kandung ayah Penggugat) karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa wali nikah Penggugat telah mewakili kepada Imam Desa untuk menikahkan dan melakukan proses ijab kabul dengan Tergugat;
- Bahwa saksi nikah pada perkawinan Penggugat dan Tergugat ada 2 (dua) orang laki-laki bernama Tayyeb dan Tani;

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 0300/Pdt.G/2019/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar pernikahan Tergugat kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat sampai sekarang dan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama karena petugas yang telah dimintai bantuan telah lalai mendaftarkan pernikahan Penggugat dan Tergugat pada KUA setempat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, melihat korelasi Pasal-pasal tersebut, dapat diartikan bahwa "Perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan menilai apakah perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta larangan nikah yang diatur dalam hukum Islam, dengan mengacu kepada fakta hukum sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Hadits Nabi Muhammad SAW, sebagai berikut :

لَانْكَاحٍ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدِي عَدُولٍ

Artinya : "tidaklah ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil". (H.R Darul Quthni dan Ibnu Hibban).

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Hadits di atas, dan nash syar'i lain yang terkait, para Ahli Fiqih telah sepakat menetapkan rukun perkawinan itu ada 5 (lima) yaitu : calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab Kabul, hal ini juga sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, selain itu juga

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 0300/Pdt.G/2019/PA Adl.



dikemukakan salah satunya dalam Kitab Al Iqna' juz II halaman 123, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi :

**أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما
العاقدان وشاهدان**

Artinya : rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab Kabul), calon istri, calon suami, wali, dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dan sebagaimana fakta hukum Penggugat (calon Istri) dengan Tergugat (calon suami) telah melaksanakan akad nikah, ada prosesi ijab kabul, wali nikah adalah paman kandung Penggugat yang bernama Dulahi (saudara kandung ayah Penggugat) karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, saksi nikah ada 2 (dua) orang laki-laki bernama Tayyeb dan Tani, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun perkawinan. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 14 sampai Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, selain itu Majelis Hakim kembali mengetengahkan dalil dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 105 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

**وأولى الولاية أي أحق الأولياء بالتزويج الأب ثم الجد
أبو الأب ثم الأخ للأب والأم ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ للأب
والأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم الشقيق ثم العم للأب ثم
إبنة أي ابن لكل بينهما وإن سفل**

Artinya : yang berhak menjadi wali (untuk mengawinkan) ialah, Ayah, kemudian kakek kemudian ayahnya kakek, kemudian saudara laki-laki sekandung, kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, kemudian paman sekandung, kemudian paman seayah, kemudian anaknya;

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 0300/Pdt.G/2019/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mahar pernikahan Tergugat kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah), yang berarti kewajiban dalam perkawinan tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat sampai sekarang serta fakta Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki hubungan nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan serta status Penggugat dan Tergugat sewaktu menikah sebagai perawan dan jejak yang berarti kedua pihak tidak pernah terikat pernikahan dengan pihak lain. Oleh karena itu, berdasarkan fakta di atas Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga syarat perkawinan tersebut juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana perkawinan Penggugat dan Tergugat terpenuhi rukun dan syarat serta terlaksananya kewajiban dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, dan sebagaimana juga tidak ada larangan dan halangan bagi Penggugat dan Tergugat terikat sebagai suami istri serta dan sebagaimana keadaan bahwa petugas yang telah dimintai bantuan untuk mendaftarkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lalai mendaftarkan pernikahan Penggugat dan Tergugat pada KUA setempat, maka dalil Penggugat tersebut beralasan sehingga maksud Penggugat agar pernikahannya dengan Tergugat dapat ditetapkan keabsahannya dalam rangka penyelesaian perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu petitum Penggugat untuk menetapkan sahnyanya pernikahan Penggugat dan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan dalil Penggugat mengenai gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan cerai Penggugat mengarah pada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi. Alasan tersebut merupakan salah satu alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 0300/Pdt.G/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali. Oleh karena itu, alasan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan suatu keadaan maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg., Penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu ayah kandung Penggugat dan kakak kandung Penggugat, Ipar Penggugat dan sepupu satu kali Penggugat. Sebagaimana alasan perceraian adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka pihak keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak perlu didengar keterangannya sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, dua saksi Penggugat telah memenuhi ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut juga telah dewasa dan satu persatu memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya, maka berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg., saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa dalam menilai secara materil keterangan saksi-saksi, Majelis mengacu pada Pasal 308 R.Bg., yang menyatakan bahwa tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi, sedang pendapat-pendapat serta perkiraan-perkiraan yang disusun dengan pemikiran bukan merupakan kesaksian. Ketentuan Pasal 309 R.Bg., juga menyatakan bahwa dalam menilai kesaksian, harus diperhatikan kesesuaian antara saksi-saksi, persamaan kesaksian-kesaksian dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan, alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu; cara hidup, kesusilaan dan kedudukan saksi dan pada umumnya semua yang sedikit banyak dapat berpengaruh atas dapat tidaknya dipercaya;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak awal tahun 1994, yang disebabkan karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 0300/Pdt.G/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama kurang lebih 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya, Tergugat sering minum dan bermain judi dan sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat apabila sudah terpengaruh minuman keras. Sehingga mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat pada bulan September 2018;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, kini Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat di Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan sedangkan Tergugat kini tinggal di Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kota Kendari. Keterangan ketiga saksi Penggugat tersebut bersesuaian dan didasarkan atas pengetahuan langsung sehingga dapat diterima sesuai maksud ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg. oleh karena itu dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018, Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, sedangkan Tergugat tinggal di Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kota Kendari;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Keterangan ketiga saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya terbukti Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil Penggugat yang mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar. Saksi 2 (dua) kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar. Penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat suka main judi dan Tergugat tidak memberikan biaya hidup kepada Penggugat. Saksi mengetahui hal tersebut karena diinformasikan oleh Penggugat. Selain itu saksi juga sering melihat Tergugat main judi. Sedangkan saksi ketiga Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering bertengkar. Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi bertetangga

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 0300/Pdt.G/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat dan Tergugat. Penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering main judi, Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan Tergugat main perempuan. Saksi mengetahui hal tersebut karena diceritakan oleh Penggugat. Saksi sering melihat Tergugat bermain judi sejak 2 (dua) bulan setelah menikah dan hingga sekarang ini Tergugat masih sering bermain judi, selain itu saksi juga sering melihat Tergugat minum minuman keras dan saksi sering melihat Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk. Keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, maka terbukti Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering bertengkar. Yang disebabkan karena Tergugat sering main judi dan sering minum minuman keras sampai mabuk. Sedangkan mengenai Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat, hanya diketahui oleh saksi ketiga Penggugat yang 2 (dua) kali melihat Tergugat memukul Penggugat. Majelis Hakim menilai Tergugat yang mempunyai kebiasaan sering minum minuman keras sampai mabuk dihubungkan dengan keterangan saksi ketiga Penggugat yang menerangkan dua kali melihat Tergugat memukul Penggugat, maka patut untuk dipersangkakan (*vide* Pasal 310 R.Bg) bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan terhadap Penggugat (memukul Penggugat);

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi ketiga Penggugat menerangkan bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun; keterangan ketiga saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat setelah berpisah tempat tinggal tidak pernah kembali rukun lagi;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Penggugat memberikan pula keterangan yang saling bersesuaian bahwa pihak keluarga Penggugat pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak datang untuk memenuhi panggilan keluarga Penggugat, sehingga upaya tersebut tidak dapat dilaksanakan. Keterangan ketiga saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuan langsung, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya terbukti keluarga Penggugat telah

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 0300/Pdt.G/2019/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak datang sehingga upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas, maka dapat ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat sering bermain judi dan sering minum minuman keras sampai mabuk;
3. Bahwa Tergugat melakukan kekerasan terhadap diri Penggugat yaitu dengan memukul Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 sampai sekarang telah mencapai 1 (satu) tahun lamanya;
5. Bahwa pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak berkenan;
6. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun lagi;
7. Bahwa kini Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan sedangkan Tergugat tinggal di Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kota Kendari;

Menimbang, bahwa fakta antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang disebabkan karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat sering main judi, Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, sehingga menyebabkan pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, hal mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2018, hal tersebut menunjukkan bahwa konflik yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung lama yaitu sekitar 1 (satu) tahun lamanya, dan hingga kini keduanya tidak pernah kembali rukun;

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 0300/Pdt.G/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat disimpulkan bahwa sendi-sendi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah goyah dan rapuh;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah melakukan kekerasan terhadap diri Penggugat yaitu dengan melakukan pemukulan telah menimbulkan rasa traumatik yang mendalam terhadap diri Penggugat, sikap Tergugat tersebut mencerminkan bahwa Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak dapat menjadi tauladan/panutan bagi Penggugat lagi, Tergugat tidaklah melakoni perannya yang seharusnya memberikan perlindungan kepada anggota keluarganya, memberikan rasa aman dan nyaman, namun yang terjadi justru sebaliknya Penggugat justru merasa tidak aman apabila sedang bersama Tergugat, karena Tergugat yang kerap kali melakukan pemukulan terhadap diri Penggugat. Terlebih lagi Tergugat yang mengkonsumsi minuman keras/beralkohol sampai mabuk juga menjadi penyebab Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat. Kebiasaan Tergugat tersebut telah menyakiti fisik Penggugat, sehingga menyebabkan Penggugat enggan untuk mempertahankan rumah tangganya lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sikap sayang menyayangi, cinta mencintai dan rasa saling percaya adalah merupakan hal yang sangat penting yang harus dihadirkan dalam suatu rumah tangga, karena hal tersebut merupakan pondasi yang kuat dalam membangun rumah tangga, namun sikap Tergugat yang selalu melakukan kekerasan terhadap Penggugat, menggambarkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat rasa sayang menyayangi dan cinta mencintai tidak mewarnai rumah tangga Penggugat dan Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan hingga saat ini keduanya masih tetap berpisah tempat tinggal. Sehingga dengan demikian Majelis hakim menilai perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus dan hingga saat ini belum menemukan solusi. Begitupun keluarga Penggugat sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun ternyata tergugat tidak datang untuk memenuhi panggilan keluarga Penggugat, sehingga upaya tersebut tidak dapat dilaksanakan, dan juga Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, namun Penggugat tidak berkenan lagi, sikap

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 0300/Pdt.G/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut menunjukkan bahwa masalah yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa kondisi tersebut telah sejalan dengan maksud yurisprudensi Nomor : 379 K/ AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga yang dijalani Penggugat dan Tergugat kini telah menyimpang dari hakekat tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahamah sebagaimana diamanatkan dalam QS Ar-Rum ayat 21 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam; yaitu adanya ketentraman dan rasa kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, sementara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 1 (satu) tahun lamanya, pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali, namun tidak berhasil dan Majelis Hakim juga telah berupaya menasihati agar Penggugat kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak ridha lagi melanjutkan rumahtangganya bersama Tergugat, maka antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk merasakan keharmonisan dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang dibolehkan namun dibenci oleh Allah SWT, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hak dan kewajiban antara keduanya, tidak ada rasa saling menyayangi, mengasihi, rasa saling cinta mencintai dan rasa saling hormat menghormati antara keduanya sebagaimana yang diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga jika mempertahankan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), halmana hakikat dari rumah tangga itu sendiri telah hilang, maka akan berakibat fatal dan akan semakin menggiring

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 0300/Pdt.G/2019/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat ke dalam jurang ketersiksaan sehingga bahayanya akan lebih banyak daripada manfaatnya, oleh karenanya perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat; hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan itu lebih didahulukan dari pada mencapai kebaikan”

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidak hadirannya tanpa disertai alasan yang sah dan Tergugat tidak mengutus wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan sedang Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat terpenuhi rukun dan syarat serta telah terlaksana kewajiban dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, serta beralasan maka dalil Penggugat telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum Penggugat agar menyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 1993 di Desa XXXXXXX, dahulu Kecamatan XXXXX, Kabupaten Konawe, sekarang Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, bahwa sebagaimana terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang bersifat terus menerus dan tidak adanya harapan bagi Penggugat dan tergugat untuk rukun kembali, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan dapat dikabulkan karena telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 0300/Pdt.G/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan sedang gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 149 dan 150 R.Bg sehingga gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karenanya Majelis Hakim berpendapat menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 1993 di Desa XXXXXXX, dahulu Kecamatan XXXXX, Kabupaten Konawe sekarang Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 786.000,00 (tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1441 Hijriyah oleh kami Muammar H.AT,S.HI sebagai Ketua Majelis serta Kamariah Sunusi, SH.,M.H. dan

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 0300/Pdt.G/2019/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamsyah, S.HI.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Besse Nurmiati, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Kamariah Sunusi,S.H.,M.H.

Muammar H.AT,S.HI

Ttd

Alamsyah, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Besse Nurmiati, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp	670.000,00
4	Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	786.000,00

(tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 0300/Pdt.G/2019/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Andoolo

Hamzah Saleh, S.Ag.,M.H.

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 0300/Pdt.G/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)